

ANALISIS FENOMENOLOGIS INTERPRETATIF TENTANG PENGALAMAN LAKI-LAKI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Jihan Nurhafidzoh¹, Yohanis Franz La Kahija¹

Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Semarang, 50275

jnurhafidzoh@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang dapat menimpa siapa saja, termasuk laki-laki. Selama ini korban laki-laki sering terabaikan akibat stigma sosial yang membuat korban enggan melapor dan sulit mendapatkan dukungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggali lebih dalam makna dari pengalaman laki-laki yang pernah menjadi korban kekerasan seksual oleh sesama laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologi interpretatif dengan metode pengambilan data menggunakan wawancara semi terstruktur. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang laki-laki yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini mendapatkan dua tema induk yaitu (1) dinamika psikologis saat dalam masalah dan (2) upaya keluar dari masalah, serta dua tema khusus yaitu (1) kepercayaan yang pupus pada penegak hukum dan (2) kekhawatiran terdampak penyakit menular seksual. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa korban kekerasan seksual menghadapi dampak psikologis yang kompleks serta berbagai hambatan dalam pemulihan. Dukungan sosial dan akses terhadap layanan profesional menjadi faktor penting dalam membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali kesejahteraan psikologis mereka.

Kata kunci: kekerasan seksual; laki-laki; pengalaman psikologis

INTERPRETATIVE PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF THE EXPERIENCES OF MALE VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

Jihan Nurhafidzoh¹, Yohanis Franz La Kahija¹

Faculty of Psychology, Diponegoro University

Jl. Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Semarang, 50275

jnurhafidzoh@gmail.com

ABSTRACT

Sexual violence is a serious problem that can happen to anyone, including men. So far, male victims are often ignored due to social stigma that makes victims reluctant to report and difficult to get support. This study aims to explore and dig deeper into the meaning of the experiences of men who have been victims of sexual violence by other men. This study is a qualitative interpretative phenomenological study with a data collection method using semi-structured interviews. The participants in this study were three men who were selected through purposive sampling techniques. The results of this study obtained two main themes, namely (1) psychological dynamics when in trouble and (2) efforts to get out of trouble, as well as two specific themes, namely (1) lost trust in law enforcement and (2) concerns about being affected by sexually transmitted diseases. The findings of this study confirm that victims of sexual violence face complex psychological impacts and various obstacles in recovery. Social support and access to professional services are important factors in helping victims overcome trauma and rebuild their psychological well-being.

Keywords: sexual violence; men; psychological experiences

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai penyalahgunaan kekuatan fisik secara sengaja terhadap diri sendiri, orang lain, atau suatu kelompok yang menyebabkan adanya kerusakan, seperti cedera fisik, trauma secara psikologis hingga berujung kematian (WHO, 2020). Berdasarkan Pasal 5 hingga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dibagi menjadi beberapa jenis antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, dan kekerasan seksual. Masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa permasalahan mengenai kekerasan khususnya kekerasan seksual merupakan hal yang tidak wajar apabila diperbincangkan setiap harinya (Nasrudiansyah, 2023).

Masyarakat masih menganggap topik ini tabu, sehingga banyak orang, terutama remaja, mencari pengertian tentang seks dan seksualitas secara mandiri (Niko & Rahmawan, 2020). Menurut De Beauvoir, seksualitas mencakup semua aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan faktor biologis, fisiologis, sosial, dan budaya yang memengaruhi masyarakat. Dengan demikian, seksualitas selalu melekat pada kehidupan setiap individu (Niko & Rahmawan, 2020).

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menimpa siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual diartikan sebagai perbuatan yang bersifat merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang (Febrianti, 2022). Kekerasan dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di dalam rumah tangga, tempat kerja, institusi pendidikan, maupun di area publik. Meskipun sering dikaitkan dengan perempuan sebagai korban utama, pada kenyataannya kekerasan seksual juga dapat menimpa laki-laki, namun sering kali tidak ada perhatian yang cukup dikarenakan berbagai faktor sosial dan budaya yang menghambat pelaporan kasus tersebut (Davies dkk, 2022).

Data lapangan menunjukkan tingginya kasus kekerasan seksual secara global. Menurut berbagai penelitian, kekerasan seksual terhadap laki-laki merupakan suatu fenomena yang jarang dibahas namun memiliki dampak yang signifikan terhadap korban. Studi menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan seksual pada laki-laki yang sehat secara fisik dan mental berkisar antara 0,2% sampai 7%, sedangkan pada laki-laki dengan gangguan kejiwaan atau disabilitas berkisar antara 4,1% hingga 8,8% (Kolbe & Büttner, 2020). Kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki mencakup pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, serta bentuk kekerasan psikologis yang berkaitan dengan seksualitas mereka (Kolbe & Büttner, 2020).

Menurut laporan yang diterbitkan oleh *European Union Agency for Fundamental Rights* (2014), kekerasan terhadap laki-laki juga menjadi masalah yang meluas di seluruh Uni Eropa. Misalnya, di Australia terungkap bahwa 1 dari 4 laki-laki mengalami kekerasan seksual di lingkungan kerja dalam 5 tahun terakhir. Di Inggris, sebanyak 10% laki-laki mengalami kekerasan seksual secara psikis berupa *stalking* atau penguntitan saat masih remaja (Violence Against Women, 2014).

Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, kekerasan seksual terhadap laki-laki masih menjadi isu yang kurang mendapat perhatian serius, meskipun data menunjukkan angka kekerasan yang signifikan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) pada tahun 2024, tercatat sebanyak 31.947 kasus kekerasan, dengan 6.894 korban yang berjenis kelamin laki-laki dan 14.459 kasus merupakan kekerasan seksual (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.999 korban merupakan anak-anak, dengan kelompok usia 13-17 tahun menjadi yang paling rentan mengalami kekerasan, yaitu sebanyak 11.245 kasus. Data ini menunjukkan bahwa anak laki-laki sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual, terutama saat memasuki usia remaja. Namun, banyak dari mereka yang tidak berani melaporkan kejadian yang mereka alami karena tekanan sosial dan stigma yang masih melekat di masyarakat.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2021 juga mendukung temuan ini, di mana 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki usia 13-17 tahun mengalami kekerasan sepanjang hidup mereka, dan dalam 12 bulan terakhir, 2 dari 10 anak laki-laki dalam rentang usia yang sama mengalami kekerasan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Barometer Kesetaraan Gender, yang menunjukkan bahwa 33% responden berjenis kelamin laki-laki mengaku pernah mengalami kekerasan seksual. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah pelecehan seksual sebanyak 65,1% (International NGO Forum on Indonesian Development, 2020).

Menurut WHO (dalam Dewi, 2018), remaja berusia 13-17 tahun berada dalam tahap perkembangan yang krusial, di mana mereka mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Pada usia ini, mereka mulai membangun hubungan sosial yang lebih kompleks, namun belum sepenuhnya siap secara emosional dan psikologis untuk menghadapinya. Diana (2024) menyatakan bahwa remaja sering kali tidak dapat mengenali tanda-tanda kekerasan seksual atau melawan pelaku, terutama jika mereka berada dalam hubungan dengan orang yang lebih tua atau memiliki otoritas. Hal ini kerap terjadi pada kelompok usia tersebut, mengingat keterbatasan pengalaman serta ketidakseimbangan kekuatan dalam dinamika relasi mereka.

Kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki yang mencuat belakangan ini semakin mengungkapkan bahwa fenomena ini masih menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian lebih. Misalnya, di Indonesia, seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan inisial MS, mengalami pelecehan dan perundungan sejak 2011, dengan puncaknya terjadi pada 2015 ketika ia mengalami kekerasan fisik, termasuk buah zakarnya dicoret menggunakan spidol oleh para pelaku, yang menyebabkan trauma mendalam (Tempo, 2021). Kasus serupa juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur, di mana seorang guru ngaji berinisial T (29) diduga mencabuli enam murid laki-lakinya di masjid. Para korban tidak melaporkan kejadian tersebut karena merasa sungkan terhadap pelaku yang merupakan guru mereka, meskipun hasil tes psikologis menunjukkan bahwa mereka mengalami trauma berat (Detik, 2022)

Sementara itu, di tingkat global, kasus Reynhard Sinaga mengguncang dunia setelah ia terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 159 pria dan melakukan serangan seksual terhadap 48 korban lainnya di Manchester, Inggris, antara 2017 hingga 2020. Modusnya adalah membius korban sebelum melakukan pelecehan dan merekam aksinya. Ia dijatuhi hukuman 40 tahun penjara, sementara banyak korban mengalami trauma berat, bahkan beberapa di antaranya mencoba mengakhiri hidup (Tempo, 2020). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap

laki-laki masih kerap terjadi, baik di Indonesia maupun di dunia, dengan dampak psikologis yang mendalam bagi para korban.

Sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan seksual, termasuk terhadap laki-laki, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini mengatur definisi, jenis, dan perlindungan hukum, serta hak-hak korban seperti pendampingan dan layanan pemulihan. Diharapkan, regulasi ini memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan akses yang lebih baik bagi korban (Saefudin dkk, 2023).

Kekerasan seksual terhadap laki-laki masih kurang diperhatikan dalam penelitian, kebijakan, dan layanan sosial. Banyak fokus pada korban perempuan, sementara laki-laki yang mengalami kekerasan sering terabaikan. Dampak psikologis bagi korban laki-laki, seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi, dan kecemasan, juga serius (Purbararas, 2018). Korban kekerasan seksual sering merasakan malu, bersalah, dan cemas akibat stigma sosial yang membuat mereka merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Banyak yang tidak mampu melawan atau melaporkan kejadian karena terkejut. Selain itu, mereka juga mengalami gangguan psikologis, terutama jika ada ancaman dari pelaku. Rasa marah dan frustrasi terhadap pelaku serta sistem yang gagal melindungi mereka semakin memperburuk kondisi psikologis, sehingga dukungan sosial sangat penting untuk pemulihan (Kirana & Listyani, 2023).

Menurut Dimala (2016), korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami dampak fisik, tetapi juga dampak psikologis dan sosial. Dampak psikologis termasuk trauma, rendahnya kepercayaan diri, dan ingatan buruk tentang peristiwa tersebut. Sementara itu, dampak sosial berupa label negatif dan pengucilan dari lingkungan sosial. Kurangnya dukungan sosial memperparah kondisi ini, membuat korban merasa hina dan tidak berharga akibat pikiran negatif yang terus menghantui mereka.

Meskipun dampaknya signifikan, pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki masih rendah. Banyak yang memilih untuk diam karena takut tidak dipercaya, merasa malu, atau khawatir akan stigma dari lingkungan. Laki-laki cenderung tidak melapor karena dua alasan utama: rasa malu dan gengsi, terutama karena takut maskulinitas mereka dipertanyakan dalam masyarakat patriarkal, serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan takut akan balasan yang lebih buruk (Kirana & Listyani, 2023). Mereka merasa laporan mereka tidak akan dipercaya, terutama jika pelaku adalah orang yang dikenal. Sebagai contoh, korban laki-laki dalam transportasi online sering memilih untuk tidak melaporkan kejadian karena takut dianggap lemah atau mendapatkan perlakuan diskriminatif dari aparat hukum. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki tidak tercatat dalam statistik resmi, sehingga fenomena ini tampak tidak signifikan (Fadhilah dkk, 2022).

Budaya patriarkal yang kuat di Jawa turut berperan dalam rendahnya pelaporan kekerasan seksual terhadap laki-laki. Norma budaya yang mengutamakan kehormatan dan harga diri laki-laki memperburuk situasi ini, karena korban merasa malu dan takut dianggap tidak maskulin jika mereka mengungkapkan pengalaman mereka. Kekerasan seksual dianggap sebagai bentuk kelemahan yang bertentangan dengan identitas maskulin yang dibentuk oleh budaya tersebut. Di Jawa, masyarakat masih menganggap laki-laki harus selalu kuat, protektif, dan tidak boleh menunjukkan perasaan lemah. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tetap tersembunyi karena korban laki-laki enggan berbicara atau mencari pertolongan. Stigma sosial terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan seksual sangat kuat, dan perubahan besar dalam pola pikir masyarakat sangat diperlukan (Juffarny & Girsang, 2020).

Jumlah kasus kekerasan seksual yang tercatat di Jawa, sebanyak 12.493 kasus, mencerminkan kurangnya sistem pendukung yang efektif bagi korban laki-laki. Sebagian besar layanan pendampingan korban kekerasan di Indonesia masih fokus pada perempuan dan anak-anak, sementara korban laki-laki sering kali tidak mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan hukum, psikologis, atau medis. Seperti yang diungkapkan oleh Wahyuni (2022), kurangnya mekanisme pelaporan yang ramah bagi laki-laki membuat korban semakin terisolasi dan merasa tidak ada dukungan yang memadai. Hal ini mengakibatkan banyak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mendapatkan hak mereka untuk

perlindungan dan pemulihan, serta mengalami trauma yang mendalam tanpa bantuan yang tepat.

Persepsi sosial yang keliru terhadap korban laki-laki semakin memperburuk situasi. Dalam budaya patriarki, laki-laki yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual sering kali mendapat respons negatif dari masyarakat. Mereka dianggap tidak cukup jantan atau dicurigai memiliki orientasi seksual tertentu (Ridho dkk, 2022). Stereotip ini membuat banyak korban merasa terisolasi, sehingga sulit untuk mencari dukungan psikologis atau melaporkan pengalaman mereka. Selain itu, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) juga sering terjadi, di mana laki-laki yang mengalami kekerasan seksual justru dituduh bersalah atau dianggap membiarkan kejadian tersebut terjadi (Kirana & Listyani, 2023). Pandangan ini memperburuk kondisi psikologis korban, karena mereka merasa tidak memiliki tempat untuk bercerita atau mencari bantuan tanpa takut dihakimi.

Stigma sosial dan pelabelan terhadap korban laki-laki menghambat pemulihan mereka. Budaya *toxic masculinity* membuat masyarakat sulit menerima bahwa laki-laki bisa menjadi korban kekerasan seksual. Sheren dalam Novalina dkk. (2021) menjelaskan bahwa *toxic masculinity* menuntut laki-laki berperilaku sesuai standar kejantanan, sehingga laki-laki yang menjadi korban dianggap tidak memenuhi standar tersebut. Laki-laki yang mengalami kekerasan seksual sering dianggap lemah, yang membuat banyak korban memilih untuk menyembunyikan pengalaman mereka dan

menekan trauma, meskipun ini berdampak buruk pada kesehatan mental (Fadhilah dkk, 2022). Minimnya dukungan sosial juga menjadi tantangan dalam pemulihan. Penelitian Purbararas (2018) menunjukkan bahwa layanan psikososial untuk korban laki-laki masih terbatas, sehingga banyak yang menghadapi trauma tanpa bantuan profesional. Menurut Dimala (2016), dukungan sosial sangat penting untuk membantu korban menilai diri secara positif dan menghadapi hambatan dalam pemulihan.

Selain itu, penelitian Hilipito (2020) menyoroti bahwa sistem hukum lebih fokus pada perlindungan perempuan, sementara laki-laki tidak mendapatkan akses yang sama terhadap keadilan. Masyarakat sering menyalahkan korban, baik perempuan maupun laki-laki, dengan fokus pada kesalahan mereka, seperti pakaian atau perilaku yang dianggap mengundang kekerasan (Damayanti dkk, 2024). Sosialisasi dan edukasi dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah sering kali lebih menekankan perempuan dan anak sebagai korban, sementara laki-laki yang juga bisa menjadi korban kurang diperhatikan. Ketika laki-laki menjadi korban, masyarakat sering mempertanyakan kejantanan mereka dan mengaitkan kekerasan seksual dengan orientasi seksual korban (Ridho dkk., 2022). Kurangnya informasi, pelayanan yang memadai, dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum juga menjadi alasan mengapa laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual tidak segera melaporkan kejadian tersebut. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan

seksual pada laki-laki adalah tanggung jawab bersama untuk memenuhi hak asasi manusia (Ridho dkk., 2022).

Kekerasan seksual sering kali dikaji dari perspektif korban perempuan dalam aspek hukum, sosial, dan psikologis. Penelitian oleh Kurniasari dkk. (2017) dan Rizkiyani (2023) menyoroti prevalensi dan pencegahan kekerasan seksual pada anak dan remaja, tetapi tidak fokus pada pengalaman laki-laki sebagai korban. Penelitian Mas'udah (2022) dan Nabila dkk (2023) juga lebih banyak menganalisis dampak psikologis pada korban perempuan, sementara pengalaman laki-laki dalam menghadapi trauma masih minim dibahas. Hal ini menunjukkan perlunya studi lebih lanjut mengenai dampak psikologis yang dialami laki-laki korban kekerasan seksual dan cara mereka mengatasinya.

Beberapa penelitian lebih menekankan aspek hukum dan kebijakan, seperti penelitian Hilipito dkk. (2020) yang membahas kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Studi ini menyoroti perbedaan paradigma dalam hukum, tetapi tidak membahas bagaimana korban laki-laki mengalami dan mengatasi trauma secara psikologis. Penelitian Antoni dkk (2024) juga fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tanpa membahas pengalaman laki-laki. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perhatian pada aspek legal, pemahaman tentang pengalaman emosional korban laki-laki dan strategi pemulihan mereka masih kurang.

Ningrum (2023) mengkaji bagaimana media melaporkan kasus kekerasan seksual dan tantangan dalam pemberitaan. Namun, studi ini lebih menyoroti dampak sosial dari pemberitaan media, tanpa melihat bagaimana korban laki-laki merespons pengalaman mereka sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual terhadap laki-laki masih kurang mendapatkan liputan yang adil, sehingga pengalaman mereka sering tidak terdokumentasikan dengan baik. Penelitian oleh Fauzi dan Mesra (2024) serta Kemalasari (2022) membahas kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, tetapi tidak menggali bagaimana korban laki-laki memproses pengalaman mereka dan pengaruh sistem sosial terhadap pemulihan mereka.

Meskipun banyak penelitian tentang kekerasan seksual, sebagian besar masih berfokus pada korban perempuan dalam hal prevalensi, dampak psikologis, dan aspek hukum. Penelitian mengenai laki-laki sebagai korban masih terbatas, terutama dalam memahami bagaimana mereka mengalami, merespons, dan mengatasi trauma. Minimnya kajian yang membahas dampak psikologis dan mekanisme koping korban laki-laki menunjukkan adanya gap dalam penelitian ini. Kekerasan seksual terhadap laki-laki juga dapat menimbulkan trauma mendalam yang memengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, dan cara mereka menjalani kehidupan setelah kejadian tersebut.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, studi ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur akademik dengan mengeksplorasi pengalaman laki-laki korban kekerasan seksual secara mendalam. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada dampak psikologis yang mereka alami, tetapi juga bagaimana mereka membangun strategi koping dalam menghadapi trauma yang ditimbulkan. Dengan memahami dinamika psikologis dan mekanisme pemulihan yang mereka lakukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan, layanan dukungan psikososial, serta membuka wacana yang lebih luas mengenai kekerasan seksual terhadap laki-laki yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, maka pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana laki-laki korban kekerasan seksual memaknai pengalamannya sebagai korban?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggali lebih dalam makna dari pengalaman laki-laki yang pernah mengalami kekerasan seksual oleh sesama laki-laki. Dalam penelitian ini, laki-laki korban kekerasan seksual didefinisikan sebagai laki-laki yang mengalami

kekerasan seksual di oleh laki-laki lain secara paksa dan membawa efek traumatis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

1. Secara teoretis

Penelitian ini dilakukan guna menjadi suatu kajian penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan menambah teori dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang psikologi sosial dan psikologi klinis.

2. Secara praktis

a. Bagi korban

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan validasi emosional bagi korban, sehingga para korban lebih merasa berdaya dan berani menyuarakan pengalamannya sebagai bagian dari proses pemulihan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan kepada masyarakat agar lebih sadar dan dapat memberikan dukungan baik secara moral maupun sosial kepada korban kekerasan seksual. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa

meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mencegah terjadinya kekerasan seksual pada laki-laki lainnya.

c. Bagi penulis lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan menjadi sumber acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik kekerasan seksual khususnya pada laki-laki.

d. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu kekerasan seksual, bisa menyediakan dukungan yang lebih baik dari segi perlindungan, pemulihan maupun akses keadilan, dan juga diharapkan bisa membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual khususnya laki-laki.

